



**KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**NOMOR : 12 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING TESIS BAGI MAHASISWA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

- Menimbang : Bahwa untuk membina mahasiswa yang sedang menyusun Tesis perlu ditunjuk Dosen Pembimbing.
- Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012, tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 405 Tahun 2021 tanggal 11 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Dekan FISIP UMJ Masa Jabatan 2021-2024.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Akademik Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta.

## MEMUTUSKAN

No	Nama Dosen	Tugas	Nama Mahasiswa	NPM	Konsentrasi
1	2	3	4	5	6
	Dr. Fal. Harmonis, M.Si	Pembimbing	Hasanuddin Aco	2019960039	Komunikasi Politik

**Judul :** Marketing Politik Ganjar Pranowo melalui Youtube menjelang Pemilihan Presiden 2024

Menetapkan : Menunjuk Dosen Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) di atas untuk bertindak sebagai Pembimbing Tesis mahasiswa yang namanya tersebut dalam kolom 4 (empat).

dengan ketentuan sebagai berikut:

Pertama : Tugas pemberian bimbingan terhitung mulai sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan ini dan berlaku selama 6 (enam) bulan.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kutipan : Diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 03 Mei 2023



Dekan,

*[Signature]*  
Dr. Evi Satispi, M.Si.